



Wajibkan Pemotongan Hewan di RPH

Antisipasi Penyebaran Antraks

KOTA, *Joglo Jogja* – Beberapa hari ini, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman digegerkan dengan merebaknya kasus antraks. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus melakukan antisipasi masuknya penyakit itu ke wilayahnya. Salah satunya dengan melakukan *monitoring* lalulintas ternak.

Seluruh ternak atau daging yang masuk diharuskan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari tempat asal. Selain itu, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mewajibkan hewan yang akan dipotong agar dilakukan Rumah Potong Hewan (RPH).

"Jadi semua hewan, khususnya sapi, kambing, dan domba ini harus di potong di RPH. Karena di sana akan diawasi sebelum dan sesudah dipotong," ungkap Kabid Periklanan dan Kehewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Pangarti di Balai Kota, kemarin.

Ia menambahkan, terdapat pos pemeriksaan hewan untuk daging yang masuk ke Kota Yogyakarta. Sehingga jika ada pedagang yang membawa daging dari luar Kota Yogyakarta akan dilakukan pemeriksaan ulang.

"Untuk pengawasannya kita lakukan bersama Satpol



RIEVEY ADEBI KURNIAH/ANANDASOLO JOGJA

“Jadi semua hewan, khususnya sapi, kambing, dan domba ini harus di potong di RPH. Karena di sana akan diawasi sebelum dan sesudah dipotong.”

Sri Pangarti
Kabid Periklanan dan Kehewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

PP Kota Yogyakarta. Dan untuk mutu daging kita melibatkan semua pihak, karena produsen juga harus tanggung jawab," tambahnya.

Lebih lanjut, masyarakat juga diimbau untuk selektif dalam memilih daging yang akan dikonsumsi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain warna daging harus merah cerah, konsistensinya kenyal, dan berbau daging sapi. "Jika kriteria daging di luar itu, terlebih dengan harga yang murah, sebaiknya kita harus curiga," imbuhnya.

■ Baca **WAJIBKAN...** Hal II

Wajibkan Pemotongan Hewan di RPH

sambungan dari hal Joglo Jogja

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat menambahkan, pada 2023 pihaknya telah menangkap enam orang pelanggar perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang

Penangkaran Hewan dan Pemotongan Daging.

Semuanya telah melalui proses sidang tindak pidana ringan.

“Di 2024 ini kami mengamankan empat terdakwa yang terkena sidang untuk

tindak pidana ringan dan masing-masing terkena sanksi denda Rp250.000. Pelanggarannya penjualan daging sapi tanpa dilengkapi dengan surat keterangan periksa ulang,” pungkasnya. **(riz/abd)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005